



**PUTUSAN**

Nomor 3786 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. AHMAD SYAHWALI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 18, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amsori, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Thamrin Nomor 54, Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Lawan:

1. **PANDAPOTAN PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol/Jalan Sisingamangaraja Lingkungan VII, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. **YETTI SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan H. Harun Lingkungan VII, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. **DEWI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol/Jalan Sisingamangaraja Lingkungan VII, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 74, Ruko Perumahan Griya Sarina Regency, Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada pokoknya atas dalil-

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2012, H. Ahmad Syahwali Harahap telah menerima hak atas sebidang tanah seluas  $\pm 816 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara dengan tanah H. Jabbar Dalimunthe;  
Sebelah Selatan dengan Jalan Imam Bonjol;  
Sebelah Timur dengan tanah H. Jabbar Dalimunthe;  
Sebelah Barat dengan Jalan H. Harun;
2. Bahwa hak atas sebidang tanah sebagaimana pada poin 1 (satu) di atas diterima H. Ahmad Syahwali Harahap dari H. Darul Azhar Lubis berdasarkan ganti rugi atas pelepasan penguasaan hak atas tanah;
3. Bahwa nilai ganti rugi yang diserahkan H. Ahmad Syahwali Harahap kepada H. Darul Azhar Lubis adalah sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 461/SPPATDG/XI/Psp.Sel/2012, tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Selatan dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh H. Ahmad Syahwali Harahap dengan H. Darul Azhar Lubis telah sah dan sesuai dengan hukum;
5. Bahwa tanah tersebut pada poin 1 (satu) yang telah diterima oleh H. Ahmad Syahwali Harahap dimohonkan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama H. Ahmad Syahwali Harahap;
6. Bahwa Badan Pertanahan Nasional telah memproses permohonan H. Ahmad Syahwali Harahap dengan melakukan pengukuran terhadap objek tanah yang dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Ahmad Syahwali Harahap sebagaimana Surat Ukur Nomor 22/Wek V/2013 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kota Padangsidempuan tanggal 23 April 2013;
7. Bahwa oleh Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00587, pemegang hak atas tanah H. Ahmad Syahwali Harahap, sehingga telah sesuai dengan hukum bahwa tanah yang masih dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum adalah hak milik H. Ahmad Syahwali Harahap;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:
  1. Tanah pertapakan rumah Pandapotan Pakpahan dengan ukuran  $\pm 4 \times 6$  m dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja/Jalan Imam Bonjol;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ahmad Syahwali Harahap;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Ahmad Syahwali Harahap;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Ahmad Syahwali Harahap;
  2. Tanah pertapakan rumah Yetti Siregar dengan ukuran  $\pm 6 \times 8$  m dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja/Jalan Imam Bonjol;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Ahmad Syahwali Harahap;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan H. Harun;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Ahmad Syahwali Harahap;
9. Bahwa H. Ahmad Syahwali Harahap telah melakukan upaya baik-baik dan kekeluargaan agar orang-orang yang menguasai tanah agar meninggalkan tanah pada poin 1 (satu) di atas secara baik;
10. Bahwa beberapa orang diantaranya Amin Pulungan, Suhardi, Dahlia Nasution, Zulkarnain dan lainnya telah dengan sukarela memenuhi permintaan H. Ahmad Syahwali Harahap meninggalkan tanah dimaksud dan membongkar sendiri bangunan mereka di atas tanah milik H. Ahmad Syahwali Harahap;
11. Bahwa hingga saat ini tinggal Tergugat I, II dan III yang tidak mau membongkar rumah dan mengosongkan tanah milik H. Ahmad Syahwali Harahap;
12. Bahwa Tergugat I, II, dan III telah membuat Pernyataan dan Perjanjian tertanggal 25 November 2012;
13. Bahwa usaha H. Ahmad Syahwali Harahap untuk menguasai dan memiliki secara penuh sebagaimana poin 1 (satu) ini telah melibatkan pihak Pemerintah yaitu Lurah Kelurahan Wek V, Ruslan Rambe dan Kepala Lingkungan Ruslan Siregar pada bulan November 2012, namun hasilnya masih sia-sia karena Para Tergugat tetap membandel dan tidak mau mengosongkan tanah dan membongkar rumahnya di atas tanah milik H. Ahmad Syahwali Harahap, makanya persoalan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;
14. Bahwa saudari Yetti Siregar pada tanggal 2 Mei 2013 telah membuat

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dihadapan saksi-saksi bahwa yang bersangkutan (Yeti Siregar) akan membongkar rumahnya sendiri tapi sampai saat ini rumah tersebut belum dibongkar sehingga perbuatan tersebut telah merugikan H. Ahmad Syahwali Harahap;

15. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 H. Ahmad Syahwali Harahap telah membuat Laporan Polisi Nomor STPL/97/II/2014/SU/Reskrim., tentang tindak pidana menguasai tanpa hak sebidang tanah yang dilakukan oleh Pandapotan Pakpahan (Tergugat I) dan hasilnya sampai saat ini perkaranya belum selesai;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III menguasai tanpa hak tanah milik H. Ahmad Syahwali Harahap adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan H. Ahmad Syahwali Harahap untuk itu Para Tergugat harus dihukum;
17. Bahwa terhadap kerugian yang dialami Penggugat karena tidak bisa menguasai tanah sebagaimana pada poin 1 (satu) gugatan ini secara penuh mengakibatkan Penggugat tidak bisa melakukan pembangunan ruko di atas tanah tersebut, sehingga Penggugat (H. Ahmad Syahwali Harahap) telah kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima dari sewa ruko sebanyak 4 (empat) pintu sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dengan asumsi sewa untuk 1 (satu) pintu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga kerugian yang dialami dari 4 (empat) pintu ruko dikali Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 6 (enam) bulan sampai saat ini adalah  $4 \times 7 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}56.000.000,00$  (lima puluh enam juta rupiah);
18. Bahwa selain daripada kerugian materil yang dialami Penggugat atas objek sengketa tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
19. Bahwa apabila kerugian materil yang dialami Penggugat ditambahkan dengan kerugian moril adalah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) + Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) = Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah);
20. Bahwa terhadap kerugian yang dialami Penggugat (H. Ahmad Syahwali Harahap) tersebut pada poin 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) di atas maka patut dibebankan kepada Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar kerugian tersebut di atas kepada Penggugat;
21. Bahwa guna menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia atau hampa kelak karena adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan,

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan objek perkara kepada orang lain, dengan ini Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara, dan harta-harta bergerak dan tidak bergerak milik dari Tergugat I, II dan III guna memenuhi kerugian yang diderita oleh Penggugat;

22. Bahwa Penggugat sangat khawatir apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap maka Para Tergugat mohon agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan atas bukti-bukti otentik dan sah, maka Penggugat memohon agar nantinya putusan yang diambil Majelis Hakim adalah putusan yang dapat dijalankan serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 461/SPPATDG/XI/Psp.Sel/2012 yang dibuat di hadapan Camat Padangsidimpuan Selatan, Paruhuman Harahap, S.Sos., M.M.;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00587 atas nama pemegang hak H. Ahmad Syahwali Harahap tertanggal 26 April 2013 seluas 816 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam belas meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 22/Wek V/2013, oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Padangsidimpuan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat selaku pemilik sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00587 atas nama pemegang hak H. Ahmad Syahwali Harahap tertanggal 26 April 2013 seluas 816 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam belas meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 22/Wek V/2013, oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Padangsidimpuan;
5. Menyatakan Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengosongkan tanah dan membongkar bangunan rumah di atasnya dan menyerahkan kepada Penggugat secara baik terbebas dari agunan maupun sita;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang kerugian yang dialami Penggugat senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian sewa ruko 4 (empat) pintu dikalikan sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Februari 2015, sehingga perhitungan  $4 \times 7 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}56.000.000,00$  (lima puluh enam juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar kerugian moril yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar

Dan atau apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang nama/identitas Tergugat satu (I) pada halaman 2 (dua) atas gugatan Penggugat yaitu Pandapotan Pakpahan, dan untuk seluruh kalimat Pandapotan Pakpahan diubah menjadi Pandapotan Harahap;
2. Bahwa halaman 3 (tiga) gugatan Penggugat nomor 8 (delapan) poin 1(satu) tentang ukuran pertapakan rumah bersama Pandapotan Pakpahan dan Dewi Harahap tertulis 4 x 6 m, diubah menjadi 8 x 15 m;
3. Bahwa halaman 3 (tiga) gugatan Penggugat nomor 8 (delapan)\_poin 2 (dua) tentang ukuran pertapakan rumah saudara Yetti Siregar, tertulis 6 x 8 diubah menjadi 10 x 20 m;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).
  - 1.1. Dasar gugatan yang tidak jelas:

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1 disebutkan bahwa Penggugat telah menerima hak atas sebidang tanah seluas  $\pm$  816 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas yang salah satunya menyebutkan batas tanah sebelah Timur dengan Malaya Siregar dan penyebutan batas tanah *a quo* menurut Penggugat didasarkan dari Surat Ukur yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 587;
- Bahwa jika apa yang didalilkan Penggugat *a quo* adalah benar *quod non*, maka sudah dapat dipastikan bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya *a quo* bukan berasal dari alas hak SHM Nomor 587, karena denah tanah yang tergambarkan di dalam SHM *a quo* sangat berbeda atau tidak sama, dimana Sebelah Timur berbatas dengan H. Jabbar Dalimunthe, bukan Malaya Siregar;
- Bahwa selain itu jika pun benar *quod non* batas tanah sebelah Timur menurut Penggugat adalah sesungguhnya berbatas dnegan Malaya Siregar, maka diduga kuat SHM Nomor 587 yang diklaim Penggugat miliknya adalah SHM yang dibuat secara palsu atau asal jadi, karena sangatlah mustahil terjadi kekeliruan penyebutan batas tanah dalam penerbitan SHM Nomor 587, tahun 2013 karena sebelumnya BPN pun telah ada terbitkan SHM Nomor 107, tahun 1991 atas nama Malaya Siregar, kecuali SHM milik Penggugat *a quo* adalah diduga palsu;
- Bahwa dari uraian di atas, maka jelaslah dasar-dasar gugatan Penggugat *a quo* sangatlah tidak berdasar dan kabur;

## 1.2. Dasar perolehan hak Penggugat tidak jelas;

- Bahwa selain hal di atas, dalam dalil gugatannya Penggugat juga menegaskan telah memperoleh hak atas tanahnya berdasarkan ganti rugi dengan H. Dahrul Azhar Lubis, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apakah kedudukan H. Dahrul Azhar Lubis dalam proses ganti rugi atas tanah *a quo*, apakah sebagai ahli waris dari Para Penggugat atau sebagai pemilik ataukah juga sebagai Penerima Kuasa dari seseorang yang mengakui atau mengklaim pemilik tanah *a quo*?
- Bahwa jika mencermati surat proses ganti rugi atas tanah *a quo* antara Penggugat dengan H. Dahrul Azhar Lubis, terlihat kedudukan H. Dahrul Azhar Lubis adalah hanya sebagai kuasa penjual dari

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016



beberapa orang yang mengklaim selaku pemilik tanah *a quo*, sehingga jikapun seandainya benar hal itu *quod non*, maka secara hukum ganti rugi atas tanah *a quo* tidaklah sah karena sekalipun kuasa yang diberikan kepada H. Darul Azhar Lubis adalah kuasa mutlak, maka pengalihan (penjualan) atas objek tanah yang dikuasakan kepadanya tidak dibenarkan hukum sebagaimana yang pernah ditegaskan Mahkamah Agung R.I. dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2584 K/Pdt/1986, yang mengatakan: "Surat Kuasa Mutlak mengenai jual-beli tanah tidak dapat dibenarkan karena dalam praktik sering disalahgunakan untuk menyeludupkan jual-beli tanah". Dan juga dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1400 K/Pdt/2001, tanggal 2 Januari 2003, kaidah hukumnya berbunyi: "Pengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasa Mutlak adalah batal demi hukum";

2. Tentang kekeliruan pihak yang digugat (*error in persona*).

2.1. Bahwa Penggugat selain menggugat Tergugat II, dalam gugatannya juga menggugat Tergugat I dan Tergugat III yang secara *de facto* dan *de jure* merupakan suami istri, namun dalam dalil gugatannya *a quo* Penggugat tidak menerangkan secara terang dan jelas kedudukan Tergugat I dan III dalam penguasaan objek sengketa apakah sebagai pemilik langsung ataupun berdasarkan pewarisan, dan dengan adanya gugatan yang ditujukan kepada suami istri itu, maka disimpulkan Penggugat beranggapan penguasaan objek sengketa *a quo* dilakukan sejak adanya pernikahan Tergugat I dan III, padahal objek sengketa yang di atasnya telah berdiri rumah semi telah ada sejak orang tua Tergugat I masih hidup atau sejak Tergugat I kecil berumur 3 tahun dan Tergugat I hanyalah meneruskan atau menumpang rumah yang merupakan warisan orang tua Tergugat I;

2.2. Bahwa sebab itu karena secara *de facto* dan *de jure* objek sengketa berikut rumah yang ada di atasnya bukanlah milik Tergugat I semata, melainkan juga milik hli waris saudara-saudra Tergugat I lainnya dari orang tua Tergugat I, maka Penggugat sangatlah keliru hanya menggugat Tergugat I ataupun juga menggugat Tergugat III yang tidak punya kaitan hukumnya atas objek sengketa, karena secara yuridis yang harus digugat Penggugat adalah semua ahli waris dari orang tua Tergugat I (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9-12-1975);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang gugatan kepemilikan telah *daluwarsa* (*rechtsverwerking*);
  - 3.1. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengganti rugi objek sengketa pada tanggal 21 November 2013 berdasarkan ganti rugi dengan H. Dahrul Azhar Lubis dan mengajukan gugatan kepemilikan atas objek pada tahun 2015 dengan alasan Tergugat I menguasai objek sengketa, padahal sejak belum dibeli Penggugat sudah mengetahui pasti bahwa di atas objek sengketa telah lama berdiri rumah dan juga ditempati oleh anak-anak dari orang tua Tergugat I *in casu* Tergugat I, namun Penggugat tanpa iktikad baik tetap membeli objek yang telah dihuni oleh orang lain *a quo*;
  - 3.2. Bahwa jikapun seandainya benar *quod non* Penggugat telah memiliki alas hak atas objek sengketa *a quo* sebagaimana yang didalilkan Penggugat *a quo* dan Penggugat mengajukan gugatannya baru pada tahun 2015 ini, sedangkan objek sengketa telah dikuasai dan dimiliki secara terus menerus secara berkelanjutan oleh orang tua Tergugat I sejak Tergugat I berusia 3 tahun (sejak tahun 1980 an) hingga berlanjut oleh Tergugat I hingga sekarang, dan selama masa penguasaan itu tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan dan tuntutan atas kepemilikan objek sengketa ( $\pm$  30 tahun lebih), maka berdasarkan hukum Penggugat tidak dapat menuntut hak kepemilikan *a quo* sebagaimana yang ditentukan Pasal 1967 KUHPdata (BW), yakni: "Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk", maupun sebagaimana ditegaskan juga oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Yurisprudensi Nomor 408 K/Sip/1973, tanggal 9-12-1975 bahkan hal di atas sejalan dengan Pasal 1963 KUHPdata yang menegaskan "Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan *bezit* selama dua puluh tahun, memperoleh hak miliknya dengan jalan lewat waktu; Seseorang yang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya; Dan hal ini pun dipertegas lagi berdasarkan Pasal 610 Kitab Undang-

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan “Hak milik atas suatu kebendaan diperoleh karena *daluwarsa*, apabila seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya salam waktu yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakannya seperti termaktub dalam bab ke tujuh buku ke empat kitab ini”;

4. Tentang eksepsi *plurium consorsium* (para pihak tidak lengkap):

4.1. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 poin 2 mendalilkan pada intinya Penggugat memperoleh objek sengketa berdasarkan ganti rugi yang dibayarkannya kepada H. Dahrul Azhar Lubis, artinya berdasarkan dalil Penggugat *a quo* disimpulkan Penggugat membeli lahan *in casu* objek sengketa dari H. Dahrul Azhar Lubis selaku pihak penjual ataupun pemilik sebelumnya atas objek perkara, namun H. Dahrul Azhar Lubis dalam gugatan ini sama sekali tidak ikut ataupun dijadikan para pihak untuk digugat oleh Penggugat;

4.2. Bahwa untuk terangnya suatu objek dan dasar gugatan atas asal kepemilikan objek sengketa *a quo* maka sangatlah beralasan hukum pihak penjual atas objek yang disengketakan haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, karena konsekuensi hukumnya dapat mengakibatkan gugatan *a quo* tidak lengkap (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 *juncto* Putusan MARI Nomor 938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972);

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat I, II dan III sampaikan di atas, maka Tergugat memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Psp., tanggal 10 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 461/SPPATDG/XI/Psp.Sel/2012 yang dibuat di hadapan Camat Padangsidimpuan Selatan, Paruhuman Harahap,

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., M.M.;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00587 atas nama pemegang hak H. Ahmad Syahwali Harahap tertanggal 26 April 2013 seluas 816 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam belas meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 22/Wek V/2013, oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat selaku pemilik sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00587 atas nama pemegang hak H. Ahmad Syahwali Harahap tertanggal 26 April 2013 seluas 816 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam belas meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 22/Wek V/2013, oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan;
5. Menyatakan Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengosongkan tanah dan membongkar bangunan rumah di atasnya dan menyerahkan kepada Penggugat secara baik terbebas dari agunan maupun sita;
7. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang kerugian yang dialami Penggugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 112/PDT/2016/PT.MDN., tanggal 19 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Psp., tanggal 10 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/PDT.KAS/2016/PN.Psp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Juli 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam perkara ini, yaitu dalam mempertimbangkan pihak dalam perkara yang menurut pertimbangan Majelis Hakim kurang pihak. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 112 adalah keliru, tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan tidak adil;

Bahwa Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi, baik yang tercantum dalam gugatan, replik, daftar bukti, kesimpulan maupun kontra memori banding, dinyatakan telah dimasukkan serta diuraikan dalam

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016



memori kasasi ini dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari memori kasasi *a quo*;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 112, mengenai bagian dalam eksepsi, halaman 20 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan berupa pasal kepemilikan objek sengketa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat selain dari pada pihak yang disebutkan dalam perkara *a quo*, Terbanding semula Penggugat juga harus mengikutsertakan Ny. Irawaty Siregar, Ny. Novamira Arty Budhi. AB dan Arfindi A. Batubara sebagai pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa H. Dahrul Azhar Lubis, sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*";

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam mempertimbangkan serta menilai eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan menyatakan bahwa Penggugat juga harus mengikutsertakan Ny. Irawaty Siregar, Ny. Novamira Arty Budhi. AB dan Arfindi A. Batubara sebagai pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa H. Dahrul Azhar Lubis, sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, tanpa lebih lanjut memberikan alasan serta pertimbangan hukum apapun untuk mendukung pernyataannya tersebut. Hal ini mengingat bahwa sudah terdapat ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam KUHPerdara, Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819;

Bahwa selain itu sebagaimana yang pernah ditegaskan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/1988, tanggal 19 April 1990 (Kasus PT Astra Internasional Inc) yang mengatakan: "Merupakan perbuatan yang sah menurut hukum, bahwa seorang pemilik tanah yang mengalihkan haknya/kekuasaannya atas tanah yang dimilikinya itu kepada pihak lain, melalui cara pembuatan "Akta Kuasa Mutlak", dimana pihak "Penerima Kuasa" menjadi berhak dan berkuasa penuh atas tanah tersebut, seperti halnya "seorang pemilik" dan ia dapat menuntut pihak ketiga yang dinilai mengganggu haknya itu;

Pembuatan Akta Kuasa Mutlak seperti yang terjadi dalam kasus ini mengandung materi bahwa pemilik tanah selaku "Pemberi Kuasa" memberi kuasa penuh kepada "Penerima Kuasa" untuk menguasai dalam arti luas, yaitu mengasingkan (*vervreenden*) dan/atau melakukan perbuatan hukum macam apapun juga terhadap tanah yang bersangkutan, seperti halnya seorang yang berstatus sebagai "Pemilik Tanah", Kuasa Mutlak ini tidak dapat dicabut kembali, sehingga merupakan penyimpangan ex Pasal 1813 BW;

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan keterangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksinya, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan harus dikabulkan;

Bahwa terhadap Surat Kuasa sebagaimana surat gugatan Penggugat terkait kepemilikan objek sengketa tidak pernah ada pembatalan, sehingga Surat Kuasa tersebut adalah sah menurut hukum. Untuk itu Pemohon Kasasi tidak memasukkannya sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat telah membeli objek sengketa dalam perkara *a quo* dari H. Dahrul Ashar Lubis selaku penerima kuasa dari ahli waris AE Batubara selaku pemberi kuasa dan Surat Kuasa Menjual tersebut bukan Surat Kuasa Mutlak, karena Surat Kuasa Menjual Nomor 284/LEG/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012 dapat ditarik kembali oleh penerima kuasa, dan tidak ditariknya para pemberi kuasa dan penerima kuasa selaku penjual objek sengketa oleh Penggugat selaku pembeli di dalam gugatannya tidak menyebabkan gugatan kurang pihak;
- Bahwa atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00587, Surat Ukur Nomor 22/Wek V/2013, tanggal 23 April 2013, sedangkan Para Tergugat tidak memiliki alas hak apapun atas penguasaannya terhadap objek sengketa, sehingga tindakan Para Tergugat yang menguasai tanpa alas hak objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. AHMAD SYAHWALI HARAHAP, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 112/PDT/2016/PT.MDN., tanggal 19 Mei 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Psp., tanggal 10 Juni 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. AHMAD SYAHWALI HARAHAP** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 112/PDT/2016/PT.MDN., tanggal 19 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Psp., tanggal 10 Juni 2015;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 461/SPPATDG/XI/Psp.Sel/2012 yang dibuat di hadapan Camat Padangsidempuan Selatan, Paruhuman Harahap, S.Sos., M.M.;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00587 atas nama pemegang hak H. Ahmad Syahwali Harahap tertanggal 26 April 2013 seluas 816 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam belas meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 22/Wek V/2013, oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat selaku pemilik sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00587 atas nama pemegang hak H. Ahmad Syahwali Harahap tertanggal 26 April 2013 seluas 816 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam belas meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 22/Wek V/2013, oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan;
5. Menyatakan Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengosongkan tanah dan membongkar bangunan rumah di atasnya dan menyerahkan kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara baik, terbebas dari agunan maupun sita;

7. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang kerugian yang dialami Penggugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/.H. Panji Widagdo, S.H., M.H.  
Ttd/.Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd/.Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP.19630325 198803 1 001**

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3786 K/Pdt/2016